



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ardian Bin Adri Nur als Dian
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 39/18 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Permata Cibubur Cluster Phoenixb Blok K
RT.01/16 Desa Cileungsi Kidul Kec Cileungsi Kab Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardian Bin Adri Nur als Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa 2

Nama lengkap : Herry Saputra
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 35/12 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swadaya I No.25 Rt.001/002 Kel Jatiwaringin
Kec Pondok Gede Kota Bekasi
Agama : Islam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Herry Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ardian Bin Adri Nur alias Dian dan Terdakwa II Herry Saputra Bin Edi Saputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", yaitu melanggar PASal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S 7;
Dikembalikan kepada saksi korban Ismahani;
 - 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna merah No.Pol.F-5454-FAF;
Dikembalikan pada Terdakwa Ardian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARDIAN Bin ADRI NUR Als DIAN dan terdakwa II HERRY SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Letda Nasir Kp Parung Rt.03/01 Desa Bojong Kulur Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy S7 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi Ismahani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II datang ke klinik BAYU MEDIKA yang berada di Jl. Letda Nasir Kp Parung Rt.03/01 Desa Bojong Kulur Kec Gunung Putri Kab Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah dengan nopol : F-5454-FAF, setelah sampai di Klinik terdakwa I turun dari sepeda motor dan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor. Lalu terdakwa I masuk ke dalam klinik dan melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S7 warna hitam yang berada di atas meja lalu terdakwa I mengambilnya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa I sedang mengambil HP tersebut, datang saksi Nurmalia yang melihat terdakwa I berada didalam klinik, kemudian saksi Nurmalia bersama saksi Ismahani mengejar terdakwa I sambil berteriak maling-maling. Saksi Ismahani sempat menarik jaket yang digunakan oleh terdakwa I hingga terdakwa I jatuh dari sepeda motor dan saksi Nurmalia berusaha menarik baju terdakwa II yang berusaha menyalakan sepeda motornya, dan ketika saksi Nurmalia sedang menarik baju terdakwa II tiba-tiba terdakwa I memukul bibir saksi Nurmalia hingga mengeluarkan darah.
- Tidak lama kemudian datang warga dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S7 warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa I. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Gunung Putri guna penyelidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian pada saat di BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor;
- Bahwa barang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S7 warna hitam;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada saat itu saksi sedang dinas malam dan sedang menyiapkan obat juga sarapan pagi pasien, kemudian Nurmalia melihat ada Terdakwa I berada dalam klinik, lalu saksi Nurmalia ke depan dan bertemu dengan Terdakwa yang telah mengambil HP milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Nurmalia mengejar Terdakwa sambil berteriak maling-maling, saksi sempat menarik jaket yang digunakan Terdakwa I , hingga jatuh dari sepeda motor dan saksi Nurmalia berusaha menarik baju Terdakwa II, yang berusaha menyalakan motornya dan Ketika

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurmalia sedang menarik baju Terdakwa II tiba tiba Terdakwa I memukul bibir saksi Nurmalia sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. NURMALIA WAHIDA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian pada saat di BAP dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor;
- Bahwa barang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Sambung Galaxy 57 warna hitam;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada saat itu saksi sedang dinas malam dan sedang menyiapkan obat juga sarapan pagi pasien, kemudian saksi melihat ada Terdakwa I berada dalam klinik, lalu saksi ke depan dan bertemu dengan Terdakwa yang telah mengambil HP milik saksi Ismahani;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ismahani mengejar Terdakwa sambil berteriak maling-maling, saksi sempat menarik jaket yang digunakan Terdakwa I, hingga jatuh dari sepeda motor dan saksi berusaha menarik baju Terdakwa II, yang berusaha menyalakan motornya dan Ketika saksi saksi sedang menarik baju Terdakwa II tiba tiba Terdakwa I memukul bibir saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismahani menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa ARDIAN Bin ADRI NUR alias DIAN:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 05.30 Wib,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

- Bahwa barang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy 57 warna hitam, milik saksi Ismahani;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Klinik BAYU MEDIKA, Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor SPM Honda Beat warna merah dengan No.Pol.F.5454.FAF, serelah sampai di Klinik Terdakwa I turun dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I masuk kedalam Klinik dan melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna hitam yang berada diatas meja kemudian Terdakwa I mengambilnya;
- Bahwa ketika Terdakwa I sedang mengambil Hp tersebut saksi Nurmalia melihat Terdakwa I ada dalam klinik dan kemudian saksi Ismahani mengejar Terdakwa sambil berteriak maling-maling, saksi sempat menarik jaket yang digunakan Terdakwa I, hingga jatuh dari sepeda motor dan saksi berusaha menarik baju Terdakwa II, yang berusaha menyalakan motornya dan Ketika saksi saksi sedang menarik baju Terdakwa II tiba tiba Terdakwa I memukul bibir saksi sehingga mengeluarkan darah;

Keterangan Terdakwa HERRY SAPUTRA:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy 57 warna hitam, milik saksi Ismahani;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Klinik BAYU MEDIKA, Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor SPM Honda Beat warna merah dengan No.Pol.F.5454.FAF, serelah sampai di Klinik Terdakwa I turun dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I masuk kedalam Klinik dan melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy warna hitam yang berada diatas meja kemudian Terdakwa I mengambilnya;

- Bahwa ketika Terdakwa I sedang mengambil Hp tersebut saksi Nurmalia melihat Terdakwa I ada dalam klinik dan kemudian saksi Ismahani mengejar Terdakwa sambil berteriak maling-maling, saksi sempat menarik jaket yang digunakan Terdakwa I, hingga jatuh dari sepeda motor dan saksi berusaha menarik baju Terdakwa II, yang berusaha menyalakan motornya dan Ketika saksi saksi sedang menarik baju Terdakwa II tiba tiba Terdakwa I memukul bibir saksi sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S 7 dan 1 (satu) unit R 2 Honda Beat warna merah No.Pol.F-5454-FAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada saat di BAP Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy 57 warna hitam, milik saksi Ismahani;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Klinik BAYU MEDIKA, Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor SPM Honda Beat warna merah dengan No.Pol.F.5454.FAF, serelah sampai di Klinik Terdakwa I turun dan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, lalu Terdakwa I masuk kedalam Klinik dan melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna hitam yang berada diatas meja kemudian Terdakwa I mengambilnya;
- Bahwa ketika Terdakwa I sedang mengambil Hp tersebut saksi Nurmalia melihat Terdakwa I ada dalam klinik dan kemudian saksi Ismahani mengejar

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil berteriak maling-maling, saksi sempat menarik jaket yang digunakan Terdakwa I, hingga jatuh dari sepeda motor dan saksi berusaha menarik baju Terdakwa II, yang berusaha menyalakan motornya dan Ketika saksi sedang menarik baju Terdakwa II tiba tiba Terdakwa I memukul bibir saksi sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mencoba Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya dan Sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. yang diahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersipakan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Dilakukan pada waktu malam di Jalan Umum;
8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan Para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan dan menunjukkan sikap yang baik, sehat jasmani dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mencoba Mengambil barang sesuatu;

Bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yaitu memindahkan suatu benda dari kedudukannya semula ke tempat lain, yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaknya atau dikuasainya, dalam hal ini Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy yang semula milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Yang seluruhnya dan Sebagian milik orang lain;

Bahwa yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy milik saksi Ismahani, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy milik saksi Ismahani tanpa ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;

Ad.5. yang diahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Bahwa pada saat Para Terdakwa diketahui oleh saksi-saksi telah mengambil HP tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Nurmalia sehingga, bibirnya berdarah, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.6 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa Para Terdakwa telah berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk datang ke Klinik Bayu Medika, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 7 Dilakukan pada waktu malam di Jalan Umum;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di Jalan Letda Nasir Kampung Parung RT.03 RT.01 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.8 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut secara Bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S7 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Ismahani dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah dengan nopol : F-5454-FAF, dikembalikan kepada Terdakwa Ardian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Ismahani;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ardian Bin Adri Nur alias Dian** dan Terdakwa II **Herry Saputra Bin Edi Saputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ardian Bin Adri Nur alias Dian** dan Terdakwa II **Herry Saputra Bin Edi Saputra**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S 7;
Dikembalikan kepada saksi korban Ismahani;
- 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna merah No.Pol.F-5454-FAF;
Dikembalikan pada Terdakwa Ardian;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin, tanggal 06 April 2020**, oleh kami, **Nusi, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Sukmarini, SH., MH.**, dan **Firman Khadafi Tjindarbumi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Zuherma, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **G Rr.Dian Bintari, SH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, SH.MH.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, SH